

## IKHTISAR

### **Imas Nur'aeni : "PENYIMPANGAN AKAD DALAM ARISAN SEMEN DI DESA BOBOS KABUPATEN CIREBON".**

Akad adalah suatu perbuatan kesepakatan antara ijab dan qabul yang dilakukan oleh kedua belah pihak secara suka rela yang sesuai dengan kehendak syariat untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang menimbulkan hak dan kewajiban atas masing-masing pihak yang bersangkutan secara timbal balik.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan akad dalam arisan semen, masalah dan mafsadatnya serta bagaimana tinjauan fiqh muamalah atau kedudukan hukum tentang penyimpangan akad dalam arisan semen tersebut.

Penelitian ini bertitik tolak pada pemikiran yang dinamakan dengan akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat hukum pada objeknya, apabila salah satu ingkar terhadap perikatan diatas berarti melanggar hukum dan dapat merugikan kepada salah satu pihak.

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan sumber data yaitu sumber data primer yaitu ketua dan para anggota arisan terutama kaum ibu-ibu rumah tangga. Sedangkan sumber data sekunder yaitu buku-buku yang menunjang pada penelitian ini. adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara dan observasi.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa penyimpangan akad yang terjadi pada arisan ini adalah pada awal pelaksanaan transaksi pihak ketua atau pengurus tidak menyebutkan bahwa kelebihan uang arisan itu akan dialokasikan kemana, sehingga para anggota tidak mengetahuinya. Ternyata uang itu dialokasikan menjadi dua bagian, yaitu untuk kas RW dan sebagian lagi untuk ketua sebagai orang yang telah mengurus arisan tersebut.

Bila dikaitkan dengan fiqh muamalah bahwa kedudukan hukum akad dalam arisan tersebut adalah telah terjadi penyimpangan akad yang pada dasarnya tidak dibolehkan menurut hukum syara' dalam setiap kegiatan muamalah, karena dapat menyebabkan cacat hukum dalam akad, akan tetapi karena arisan semen tersebut sudah sering dilakukan oleh masyarakat Desa Bobos secara terus manerus (berulang-ulang), hal ini merupakan adat atau kebiasaan sehingga dapat dijadikan sebagai dasar hukum.